



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Nomor :
Nomor : 500.12.17.1/106/PKS/VIII/2025

**TENTANG
REPLIKASI INOVASI PEMERINTAH DAERAH
"APLIKASI SIMDATA"**

Pada hari Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ridwan Badallah, S.Pd., MM : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No.133, Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111 dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Muh. Salimuddin, ST., MM : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Wakatobi, yang berkedudukan di kompleks perkantoran baru, Jl. Laruku, Mandati III, Wangi-Wangi Sel., Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara 93795 dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PIHAK KEDUA menyatakan telah sepakat melakukan replikasi Inovasi "Aplikasi Simdata" Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. PIHAK KEDUA sepakat menerima inovasi dari PIHAK KESATU dengan nama inovasi "Aplikasi Simdata" dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KESATU sepakat memberikan informasi terkait inovasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Replikasi diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan:

- a. Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Replikasi Inovasi Daerah;
- b. Bentuk inovasi yang direplikasi adalah Inovasi Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3
TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 diterapkan di Kabupaten Wakatobi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- b. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 6 Agustus tahun 2025.

Pasal 6
PENUTUP

- a. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan adendum dari kesepakatan ini.
- b. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara,

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Wakatobi

Dr. Ridwan Badallah, S.Pd., MM

Pembina Utama Madya/Gol. IV.D
NIP. 19700319 199702 1 001

Muh. Salimuddin, ST., MM

Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19720609 200604 1 007